



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 001 TAHUN 2017
TENTANG
NORMA PEMBUDAYAAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan mencapai keunggulan yang memiliki integritas tinggi di bidang akademik;
 - b. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen SDM yang terfokus pada kualitas kinerja tinggi, efektivitas, efisiensi, peningkatan integritas dan integrasi sivitas akademika sebagai suatu komunitas akademik;
 - c. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
 - d. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik yang berkesinambungan dalam rangka menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang;
 - e. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik untuk menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia Internasional di bidang keilmuan;
 - f. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;

g. bahwa untuk mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, maka perlu menjadikan riset sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;

9. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Civitas Akademika Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 28 Juli 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

NORMA PEMBUDAYAAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UI adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah salah satu organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Nilai adalah konsep ideal yang disepakati sebagai acuan untuk bertindak dan dalam kehidupan akademik dijadikan sebagai patokan menelaah tindakan pelakunya.

4. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai semua fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
5. Budaya Riset adalah nilai, norma, dan tindakan riset yang terbangun menjadi pola kegiatan akademik dan perilaku sistemik pelakunya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
6. Pembudayaan Riset adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan riset dan kegiatan riset sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
7. Peningkatan Budaya Riset adalah tindakan mengembangkan atmosfer akademik, kualitas kegiatan dan/atau sistem penyelenggaraan riset termasuk dukungan fasilitas dalam melakukan kegiatan secara berkesinambungan, untuk mendorong percepatan terwujudnya budaya riset, serta memelihara dan mengembangkannya.
8. Kegiatan Riset adalah serangkaian kegiatan perancangan penetapan metode, pengendalian proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan/atau publikasi hasil riset.
9. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
10. Atmosfir Akademik adalah segala suasana yang mendorong terciptanya kehidupan akademik bagi siapa pun yang berada di dalamnya.
11. *Grand design* adalah rencana besar kegiatan riset yang telah dirumuskan sebagai pengembangan ilmu di lingkungan Universitas.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Pembudayaan Riset perlu dilakukan untuk tujuan:

1. mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan

- kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
2. memfasilitasi kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika;
 3. mendorong terbangunnya nilai, norma, dan tindakan riset bagi para pelaku kegiatan akademik;
 4. mendorong terciptanya atmosfer riset dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
 5. mendorong pengembangan riset, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mampu menanggapi tantangan perkembangan dunia;
 6. mendorong produktivitas riset baik riset monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin maupun interdisiplin;
 7. mendorong terwujudnya riset sebagai budaya dalam penyelenggaraan akademik di Universitas;
 8. mendorong percepatan proses Universitas menjadi Universitas Riset berkelas dunia.

BAB III

NILAI-NILAI DALAM PEMBUDAYAAN RISET DI UNIVERSITAS

Pasal 3

Nilai-nilai yang perlu diciptakan dalam rangka pembudayaan riset adalah sebagai berikut:

1. Riset merupakan kebutuhan mendasar ilmuwan sebagai seorang akademisi.
2. Riset merupakan komponen tolok ukur kompetensi keilmuan dalam pengembangan karier seorang akademisi.
3. Riset merupakan komponen strategis dalam membangun kemampuan profesional dan sikap terhadap profesionalisme keilmuan seorang akademisi.

4. Riset merupakan kegiatan akademik yang memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan universitas, bangsa, dan negara.
5. Riset merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma untuk mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kebudayaan.

BAB IV

PRINSIP PEMBUDAYAN RISET DI UNIVERSITAS

Pasal 4

1. Pembudayaan riset disertai dengan kesadaran etika, baik pada periset maupun pada pemangku kepentingan.
2. Pembudayaan riset disertai dengan proses penanaman, pemeliharaan, dan pengembangan budaya riset.
3. Pembudayaan riset dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan.
4. Pembudayaan riset dilakukan melalui pembangunan nilai-nilai dan norma-norma baik secara internal maupun eksternal.
5. Pembudayaan riset dilakukan untuk menjadikan riset sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia.
6. Pembudayaan riset dilakukan untuk membangkitkan dan mendorong kesadaran akan pentingnya riset dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat akademisi, universitas, bangsa dan negara.
7. Pembudayaan riset dilakukan untuk membentuk perilaku akademik yang ideal.
8. Pembudayaan riset dilakukan untuk menjadikan riset dan kegiatan riset sebagai motivator dan dinamisator bagi tenaga akademik dalam bertindak guna peningkatan karier yang bersangkutan sebagai akademisi, serta membangun keyakinan bahwa riset dan kegiatan bukan semata-mata merupakan kewajiban yang dianggap sebagai beban.

9. Pembudayaan riset dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan aturan Universitas, yang senantiasa diperbaharui menurut perkembangan ilmu dan keadaan masyarakat.

BAB V PROSES PEMBUDAYAAN RISET

Pasal 5

- (1) Langkah-langkah pembudayaan riset meliputi:
 - a. penentuan arah kebijakan riset yang mampu mendorong para akademisi berperan serta dalam pencapaian nilai-nilai Universitas sebagai universitas riset;
 - b. menumbuhkembangkan (*growth and development*) nilai-nilai akademik yang menjadikan riset sebagai kebutuhan dan profesi akademik;
 - c. menumbuhkembangkan kesadaran bahwa seorang dosen adalah model periset bagi mahasiswa;
 - d. penetapan *grand design* penelitian Universitas untuk memberikan arah kerja sama dan pembagian kerja penelitian antarperiset, baik di dalam lingkungan UI maupun di luar UI;
 - e. penetapan kebijakan tentang pendanaan yang memudahkan periset untuk memperolehnya;
 - f. peningkatan jumlah periset senior yang memberikan bimbingan dan mendorong produktivitas periset junior dan/atau mahasiswa;
 - g. penataan sistem penghargaan dan sanksi (*reward or punishment*) untuk para periset;
 - h. penetapan organ universitas yang bertugas mengembangkan budaya riset yang ditetapkan oleh Universitas sebagai fasilitator kegiatan penelitian.
- (2) Untuk mengatur/menentukan strategi pembudayaan riset perlu memperhatikan tahapan-tahapan berikut:
 - a. Tahap pencerahan:

- i. menggugah kesadaran serta memberikan motivasi kepada seluruh tenaga akademik bahwa riset merupakan kebutuhan hidup dan kebanggaan profesi bagi universitas dan akademisi;
 - ii. meningkatkan wawasan dan keyakinan diri bahwa riset tidak hanya dilakukan untuk tujuan pencapaian unggulan tetapi juga untuk kepentingan penyediaan bahan pengajaran serta pengembangan kompetensi.
- b. Tahap penggerakan:
- i. menciptakan suasana/atmosfir akademik yang diinginkan untuk memberikan bukti bahwa kegiatan riset memiliki nilai strategis dalam meningkatkan keunggulan bagi universitas dan meningkatkan kompetensi akademik para akademisi;
 - ii. menciptakan suasana/atmosfir akademis yang mendorong periset pemula memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan riset.
- c. Tahap pengukuhan:
- i. memastikan keyakinan bahwa peminatan profesi sebagai periset merupakan jalan yang unggul bagi universitas dan akademisi untuk meningkatkan kualitas kehidupan akademik bagi universitas dan akademisi;
 - ii. meneguhkan kepercayaan diri bahwa hasil riset, baik riset unggulan, riset pengembangan ilmu, maupun riset pengembangan kompetensi akademik memiliki peran yang strategis untuk mempercepat Universitas menuju universitas riset.

Pasal 6

Riset menjadi budaya jika:

1. dilakukan atas dasar kesadaran akan perlunya riset guna mengatasi keterbatasan manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan;
2. menjadi kegiatan kelembagaan, dan bukan menjadi kegiatan individual yang terlepas satu dengan lainnya;

3. bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi kesepakatan sosial dan perilaku serta simbol status kecendekiaan berdasarkan keilmuan serta kompetensi yang dimiliki;
4. mampu memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian masalah bangsa;
5. hasil riset menjadi dasar penyusunan materi pembelajaran dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh di Universitas.

BAB VI KEGIATAN RISET

Pasal 7

Kegiatan riset meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Riset Dasar, yaitu kegiatan riset ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan;
2. Riset Terapan, yaitu kegiatan riset untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan prototip produk teknologi dan juga model pemecahan masalah sosial budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Riset Pengembangan Teknologi dan Sosial Budaya, yaitu kegiatan pengembangan lanjutan dari Riset Terapan atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.

BAB VII FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN PEMBUDAYAAN RISET

Pasal 8

Faktor-faktor yang perlu diwujudkan untuk menunjang pembudayaan riset adalah sebagai berikut:

- (1) terciptanya konsensus tentang pengajaran berbasis riset beserta penerapannya;
- (2) tumbuhnya kesadaran bahwa objek riset dapat memiliki cakupan mulai dari wilayah keilmuan tunggal sampai dengan cakupan yang memerlukan pemahaman multi, lintas, dan interdisiplin;
- (3) terwujudnya sikap saling percaya, baik antarinststitusi, antarperiset, antarorgan, maupun antara periset dengan sistem manajemen dan kepemimpinan lembaga;
- (4) terselenggaranya transparansi dan terwujudnya kredibilitas, baik dalam kewenangan, keuangan, maupun pengorganisasian dan pengelolaan riset;
- (5) tumbuhnya kesadaran akan integritas dan kejujuran ilmiah, terkait dengan kompetensi dan kepakaran para periset yang mampu membangun sikap saling percaya di antara individu periset;
- (6) terselenggaranya sistem penghargaan, baik yang bersifat intrinsik-ekstrinsik, material-nonmaterial, maupun berdasarkan kinerja atau keanggotaan dalam kelompok riset, yang dikelola dan dicatat secara transparan dan akuntabel hingga mampu membuat para periset memperoleh jaminan akan keberlangsungannya dalam melakukan penelitian;
- (7) terjaminnya jenjang karier bagi akademisi yang memilih jalur riset sebagai pengutamakan tugas akademik;
- (8) terjaminnya kepastian akan adanya rasa aman periset terhadap munculnya akibat dari benturan kepentingan pihak-pihak terkait dalam kerja sama riset;
- (9) terselenggaranya kontrol sosial bagi para staf akademik dalam melakukan tugas sebagai dosen dan periset;
- (10) terjaminnya anggaran/dana riset;
- (11) terjalannya komunikasi, dialog, dan hubungan yang mampu membawa wawasan baru bagi para ilmuwan tentang:
 - a. kepemimpinan;
 - b. lingkungan yang mendorong terjadinya kolaborasi antar fakultas dan/atau antarperiset;
 - c. dana perekat;

- d. ilmu pengetahuan yang mampu menembus sekat;
 - e. inovasi dan kreativitas yang tetap mengedepankan sikap saling menghargai.
- (12) Universitas menjamin tersedianya dukungan dan fasilitas kegiatan riset yang mencakup:
- a. sarana dan prasarana kegiatan riset;
 - b. administrator riset yang terlatih;
 - c. pendanaan yang fleksibel dan bebas tuntutan;
 - d. kesamaan lokasi peneliti secara fisik;
 - e. pemanfaatan instrumen riset secara bersama.
- (13) terjaminnya kegiatan riset bagi periset yang mencakup:
- a. penghargaan bagi periset;
 - b. kebijakan karier untuk para periset;
 - c. pengukuran profesional yang didukung oleh sistem Universitas atas keberhasilan periset.

BAB VIII
PEMANFAATAN RISET YANG DIHASILKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 9

1. Hasil riset wajib dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas wajib memfasilitasi proses permohonan paten hasil riset sivitas akademika yang memiliki nilai komersial.
3. Paten yang dihasilkan dari riset yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa menjadi milik Universitas Indonesia dengan ketentuan bahwa apabila invensi tersebut telah dikomersialkan, maka kepada dosen atau mahasiswa inventor yang bersangkutan diberikan imbalan berupa *royalty* yang besarnya disepakati antara inventor & Rektor,

atau ditetapkan oleh Rektor berdasarkan nilai komersial dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

4. Hasil riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau kepentingan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk hasil berupa invensi yang dapat dimintakan paten, publikasi dilakukan setelah *filing date* di Kantor HKI.
5. Rektor mengatur dan dapat mengelola secara komersial suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang dihasilkan dari riset yang dibiayai oleh Universitas dengan ketentuan bahwa periset yang bersangkutan berhak memperoleh imbalan *royalty* yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan Rektor. Untuk hasil berupa ciptaan, publikasi dilakukan oleh Rektor dengan persetujuan pencipta yang bersangkutan.

BAB IX

PARAMETER KEBERHASILAN

Pasal 10

Indikator keberhasilan riset yaitu:

- a. untuk Riset Dasar, menghasilkan konsep dan atau teori ilmu pengetahuan;
- b. untuk Riset Terapan, menghasilkan prototip produk teknologi, model pemecahan masalah sosial budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk Riset Pengembangan Teknologi dan Sosial Budaya, menghasilkan produk riset atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.

Pasal 11

- (1) Universitas wajib memiliki tolok ukur keberhasilan riset.
- (2) Tolok ukur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara jelas dalam peraturan Rektor.
- (3) Tolok ukur riset berlaku untuk semua riset di tingkat Universitas, Fakultas, dan / atau Pusat Riset lainnya.
- (4) Tolok ukur riset harus mencakup kualitas dan kuantitas riset, luasan publikasi, jumlah hibah riset yang telah diperoleh, dan tolok ukur lainnya yang dipandang perlu oleh Universitas.

Bagian Kesatu

Etika Riset

Pasal 12

- (1) Hasil riset harus terbebas dari unsur plagiarisme.
- (2) Kode etik riset mengacu pada Kode Etik dan Kode Perilaku di Universitas.

Bagian Kedua

Data Riset

Pasal 13

- (1) Perolehan dan penggunaan data harus memperhatikan aspek moral dan etika, termasuk privasi, kerahasiaan, dan/atau memenuhi azas kesukarelaan.
- (2) Sistem penyimpanan dan perlindungan data serta kerahasiaan data diatur oleh Rektor dan wajib ditaati oleh setiap periset.
- (3) Periset dapat merahasiakan sebagian data yang dianggap perlu.
- (4) Data hasil riset merupakan milik Universitas, kecuali ditetapkan lain oleh Universitas karena keterlibatan pihak ketiga.
- (5) Rektor berkewajiban mengatur dan menyediakan fasilitas penyimpanan data hasil riset sehingga mudah diakses kembali, baik oleh periset yang

bersangkutan maupun oleh pihak lain yang berkepentingan.

- (6) Rektor dapat mengatur tata cara perolehan data riset oleh pihak yang berkepentingan di luar sivitas akademika UI dengan mengenakan biaya tertentu serta mewajibkan kepada pihak yang bersangkutan untuk senantiasa menyebutkan sumber data tersebut bila menggunakannya.
- (7) Perpustakaan Universitas wajib menyimpan dan mengelola semua hasil riset yang dihasilkan oleh sivitas akademika UI.

Bagian Ketiga Penulisan Hasil Riset

Pasal 14

- (1) Hasil riset dapat dituliskan dalam bentuk Laporan Riset, Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya.
- (2) Seseorang dapat dinyatakan sebagai penulis sebuah Laporan Riset atau Artikel Publikasi jika telah memberikan 3 (tiga) sumbangan substansial secara akumulatif yaitu:
 - a. konsep dan disain;
 - b. analisis dan interpretasi data; serta
 - c. menulis naskah.
- (3) Bila dalam satu publikasi terdapat lebih dari satu orang penulis maka para penulis harus mencapai kesepakatan tertulis mengenai susunan nama penulis.
- (4) Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam bentuk penyediaan dana riset atau pengumpulan data tidak mempunyai hak untuk disebutkan namanya sebagai penulis.
- (5) Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam riset namun tidak menjadi penulis dapat disebutkan dalam pernyataan terima kasih.

Bagian Keempat
Organ Penjamin Kualitas Riset

Pasal 15

Dalam rangka menjamin kualitas riset, Universitas wajib mengatur dan melakukan kegiatan koordinasi riset yang melibatkan organ pelaksana di lingkungan eksekutif.

Bagian Kelima
Kualitas Riset

Pasal 16

- (1) Universitas membuat standar umum perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan riset di universitas dan menentukan kriteria riset unggulan Universitas.
- (2) Universitas melakukan evaluasi terhadap standar kualitas riset di lingkungan Universitas dan menetapkan indikator kualitas riset yang dapat dijadikan standar.
- (3) Universitas dan Fakultas melakukan pengawasan terhadap kualitas riset sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan keluaran atau hasil riset.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK RISET

Bagian Kesatu
Tenaga Riset

Pasal 17

- (1) Universitas wajib mengadakan tenaga riset dalam jumlah dan kualifikasi

yang dibutuhkan.

- (2) Universitas wajib memiliki sistem perencanaan tenaga riset di setiap jenjang dan di setiap Fakultas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Universitas wajib memiliki sistem informasi terpadu tenaga riset di semua Fakultas dan unit lainnya dengan bidang keahlian/minat masing-masing.
- (4) Universitas wajib memiliki sistem remunerasi, penghargaan yang adil, dan insentif yang menarik bagi sivitas akademika universitas untuk melakukan riset.
- (5) Universitas wajib memiliki sistem jenjang karier dan pengakuan yang jelas bagi Tenaga Akademik yang memilih untuk menjadi tenaga riset.

Bagian Kedua Status Tenaga-Riset

Pasal 18

- (1) Tenaga-riset Universitas terdiri dari Tenaga-Riset Dosen, non Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga-Riset Tamu.
- (2) Untuk membantu tenaga-riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat beberapa karyawan tenaga-pendukung riset sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Peran Tenaga-Riset

Pasal 19

- (1) Tenaga-Riset Dosen berperan:
 - a. Memimpin dan/atau menjadi anggota unit/ tim riset;
 - b. Merencanakan dan mengembangkan area dan unit riset;
 - c. Meningkatkan budaya dan kualitas riset;
 - d. Mengupayakan sarana dan dana riset; dan
 - e. Melakukan kegiatan dan menyebarkan hasil riset.
- (2) Tenaga-Riset non Dosen berperan membantu pelaksanaan di pusat riset

sesuai dengan keahliannya.

- (3) Tenaga-Riset Mahasiswa berperan melaksanakan riset di bawah supervisi pembimbing riset, terutama untuk menyelesaikan pendidikannya.
- (4) Tenaga-Riset Tamu sesuai kompetensinya berperan melaksanakan kegiatan riset serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan riset selama menjadi tamu di lingkungan Universitas.
- (5) Tenaga-Pendukung Riset berperan membantu pelaksanaan riset di bidang administrasi dan teknis.

Bagian Keempat Kualifikasi Tenaga Riset

Pasal 20

- (1) Tenaga-Riset Dosen wajib berpendidikan minimal Magister dan memiliki kemampuan/ keahlian dalam bidang riset tertentu.
- (2) Tenaga-Riset non Dosen memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan kegiatan riset yang dikembangkan.
- (3) Tenaga-Riset Mahasiswa wajib berstatus mahasiswa dari semua jenjang pendidikan di Universitas atau mahasiswa universitas lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas.
- (4) Tenaga-Riset Tamu wajib berpendidikan Doktor, kecuali bila yang bersangkutan dinilai oleh Rektor mempunyai kemampuan /keahlian dalam bidang riset tertentu.
- (5) Tenaga-Pendukung Riset, sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma 3 (D3) atau tenaga yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Bagian Kelima Hak dan Tanggung Jawab Tenaga-Riset

Pasal 21

- (1) Tenaga-riset bertanggung jawab melaksanakan kegiatan riset serta

mempertanggung-jawabkan kegiatannya tersebut kepada pimpinan atau pemberi tugas.

- (2) Tenaga-riSET sesuai tugasnya diberikan gaji, dan/atau tunjangan, dan/atau insentif, dan/atau honor, serta pelayanan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga-riSET yang berkolaborasi dengan pihak luar Universitas dalam melaksanakan kegiatan riSET berhak mendapatkan perlindungan dari Universitas.

Bagian Keenam

Rekrutmen dan Pengangkatan Tenaga-Riset

Pasal 22

- (1) Rekrutmen untuk tenaga-riSET dan tenaga-pendukung riSET, dilakukan secara terbuka, independen dan profesional dengan melakukan penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pengangkatan seluruh tenaga-riSET sebagai pegawai Universitas dilakukan dengan Keputusan Rektor atas usul Fakultas dan/atau Pusat RiSET yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Tenaga-Riset

Pasal 23

- (1) Universitas melakukan pengembangan tenaga-riSET sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Universitas melakukan pelatihan berkala untuk peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga riSET;
- (3) Universitas menyusun sistem remunerasi yang terbuka dan kompetitif berdasarkan kinerja tenaga-riSET dalam menjalankan perannya;
- (4) Universitas menyusun peraturan khusus untuk jenjang karir tenaga-riSET

dan tenaga-pendukung riset dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyetaraan Jabatan Fungsional Tenaga-Riset

Pasal 24

Prosedur dan tata cara penyetaraan jabatan fungsional Tenaga-Riset Dosen dengan Tenaga Akademik lainnya ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Aturan Peralihan untuk Tenaga Riset

Pasal 25

- (1) Ketentuan Tenaga-Riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 berlaku untuk tenaga-riSET yang diangkat setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Ketentuan Tenaga-Riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 bagi tenaga-riSET yang telah diangkat sebelum ditetapkannya peraturan ini disesuaikan secara bertahap dan sudah terlaksana secara menyeluruh selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017.
- (3) Selama masa peralihan, Rektor membuat peraturan tentang kualifikasi tenaga-riSET, rekrutmen dan pengangkatan, serta pengembangan tenaga-riSET.

BAB XI
PUSAT RISET

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Status Pusat Riset

Pasal 26

- (1) Pusat Riset merupakan organisasi yang melaksanakan riset unggulan mencakup salah satu dan/atau gabungan dari jenis riset dasar, terapan, dan pengembangan, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni di Universitas.
- (2) Pusat Riset dapat dibentuk pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas.
- (3) Pusat Riset yang dibentuk di tingkat Universitas didukung oleh disiplin ilmu yang *dapat* berasal dari dua atau lebih Fakultas.
- (4) Pusat Riset yang dibentuk di tingkat Universitas dan Pusat Kajian di tingkat Fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang *dapat* berasal dari satu atau lebih departemen atau program studi.
- (5) Kelompok riset yang melakukan kegiatan secara institusional akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Bagian Kedua

Peran Pusat Riset

Pasal 27

- (1) Pusat Riset berperan mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan riset dan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (2) Pusat Riset melakukan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dan/atau kerjasama dengan industri berbasis riset yang dapat menghasilkan penemuan, dan/atau inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, budaya, dan seni.

Bagian Ketiga

Pendirian Pusat Riset

Pasal 28

- (1) Pendirian suatu Pusat Riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat

Fakultas dilakukan oleh sekelompok tenaga-riiset dosen dengan mengajukan proposal kepada Komisi Ahli Riset sesuai prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Pimpinan termaksud.

- (2) Komisi Ahli Riset dibentuk berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi dan misi, *roadmap*, pendekatan antardisiplin/multidisiplin, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumberdaya manusia, *governance*, jaringan kerjasama, *cost recovery*, *endowment*, dana pemeliharaan, dana minimum tahunan, dan lainnya yang penting guna mendukung kesinambungan program Pusat Riset.
- (4) Komisi Ahli Riset merekomendasikan proposal dan menyampaikannya kepada SAF atau SAU untuk dibahas.
- (5) Pimpinan Fakultas atau Universitas menetapkan pendirian Pusat Riset yang telah disetujui oleh SAF atau SA.
- (6) Badan atau organisasi yang menunjang Pusat Riset di Universitas tidak dapat dibentuk atas nama pribadi.
- (7) Pusat Riset yang terbentuk sebelum ditetapkannya keputusan ini ditata secara bertahap selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan ini.

Bagian Keempat Pendanaan Pusat Riset

Pasal 29

- (1) Universitas menyediakan dana riset unggulan untuk Pusat Riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.
- (2) Pendanaan atas dasar kerjasama dengan institusi di luar Universitas atau di tingkat Internasional tidak boleh mengorbankan kepentingan strategis Pusat Riset yang dibentuk.
- (3) Setiap pemasukan dan penggunaan dana untuk kegiatan Pusat Riset wajib diaudit dan dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pusat Riset

Pasal 30

- (1) Pusat Riset pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Laporan Tahunan.
- (2) Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas melalui Badan Penjaminan Mutu serta Badan Audit Internal bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Pusat Riset di tingkat Universitas atau Fakultas.

Bagian Keenam
Tata Cara Penutupan Pusat Riset

Pasal 31

Tata cara penutupan Pusat Riset pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32

- (1) Agar setiap organ Universitas serta sivitas akademika mengetahui dan menerapkannya, Norma Pembudayaan Riset ini disebarluaskan di lingkungan Universitas.
- (2) Pimpinan Universitas / Rektor perlu menerbitkan peraturan serta ketetapan untuk penerapan Norma Pembudayaan Riset di lingkungan Universitas dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal ditetapkannya.

- (3) Norma Pembudayaan Riset ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc. 